



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya Jl. Jemur Andayan I Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Perusahaan Bongkar Muat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (Materai 10.000)
2. Akta pendirian Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas
3. NPWP Perusahaan
4. Memiliki Modal Usaha minimal 2 juta untuk pelabuhan utama, 1,5 juta untuk pelabuhan pengumpul dan 1 juta untuk pelabuhan pengumpan dan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah
5. KTP direktur
6. NPWP Direktur
7. Surat Keterangan Domisili
8. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika/ ketatalaksanaan pelayaran niaga
9. Surat Rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat
10. Memiliki peralatan Bongkar Muat berupa forklift, pallet, ship side-net, rope sling, rope net dan wire net yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau sewa
11. Daftar personil/ struktur Organisasi
12. Inventaris kantor
13. NIB, Izin Usaha, Izin Lokasi
14. Surat Pernyataan sanggup menjadi anggota APBMI Provinsi Jawa Timur (materai 10000)
15. Survey / cek fisik perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Registrasi Akun Perusahaan ke sistem perizinan yang dilakukan oleh Pemohon ke alamat web siapol.dishub.jatimprov.go.id
2. Upload Dokumen Legalitas Ke siapol oleh Pemohon
3. Setelah dokumen legalitas di verifikasi login lagi ke siapol untuk upload permohonan dan beberapa persyaratan lain
4. Jika persyaratan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku diadakan tinjauan lapangan / cek fisik perusahaan oleh petugas
5. Pembayaran Retribusi Daerah
6. Proses Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya Jl. Jemur Andayan I Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Biaya / Tarif

1500000

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi PBM

Pengaduan Layanan